



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN, SUMATERA
UTARA Telp. (0636) Fax. (0636)
e-mail. dpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503/001 /IO/DPMDPT/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDN 401 PANYABUNGAN
KECAMATAN PANYABUNGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional SDN 401 PANYABUNGAN Nomor : 420/2041/Disdik/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan Surat Rekomendasi Tim Survey Kelayakan Sekolah dari Dinas Pendidikan kabupaten Mandailing Natal Nomor : 421.1/005/korwas/2017 tanggal 07 Agustus 2017.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional SDN 401 Panyabungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL SDN 401 PANYABUNGAN KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : **SDN 401 PANYABUNGAN**
Tingkat : **SEKOLAH DASAR**
Alamat : **JL. JENDERAL ABD. HARIS NASUTION LINTAS TIMUR**
KELURAHAN SIPOLU-POLU
KECAMATAN PANYABUNGAN
- KEDUA** : Sekolah Dasar tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
 2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;
 4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.
 5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada Tanggal 11 Agustus 2017

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Kabupaten Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Malintang;